



PUTUSAN

Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Payakumbuh yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama dalam sidang majelis telah menjatuhkan putusan perkara cerai gugat antara :

PEMOHON, umur 43 tahun, agama Islam, pendidikan SMP, pekerjaan dagang tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai
Pemohon;

melawan

TERMOHON, umur 42 tahun, agama Islam, pendidikan S.1 , pekerjaan PNS, tempat tinggal di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, sebagai
Termohon;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari berkas perkara ini;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 29 Agustus 2016 telah mengajukan gugatan cerainya, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Payakumbuh dengan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk, tanggal 29 Agustus 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut:

- 1.--Bahwa, Pemohon telah melangsungkan pernikahan dengan Termohon pada tanggal 31 Oktober 2014 di yang tercatat sesuai dengan register Kutipan Akta Nikah Nomor : NOMOR AKTA NIKAH, yang dikeluarkan oleh PPN/KUA tanggal 31 Oktober 2014;
2. Bahwa setelah menikah Pemohon dan Termohon membina rumah tangga di rumah Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA sampai berpisah;
3. Bahwa Pemohon dan Termohon telah hidup bersama sebagaimana layaknya suami istri dan belum dikaruniai anak;
4. Bahwa rumah tangga Pemohon dan Termohon pada awalnya rukun dan harmonis, namun sejak bulan Januari tahun 2015 mulai tidak rukun atau goyah, sering terjadi perselisihan dan pertengkaran yang disebabkan

Hal. 1 dari 6 hal. **Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

karena tidak adanya kesepakatan antara Pemohon dan Termohon dalam menetapkan tempat tinggal bersama, apabila Pemohon mengajak Termohon untuk pindah dan hidup bersama Pemohon di Jakarta, Termohon selalu menolak dengan berbagai alasan;

5. Bahwa akibat perbuatan Termohon sering terjadi perselisihan, dan Pemohon sudah berusaha mengajak dan menasehati Termohon untuk dapat tinggal bersama-sama Pemohon di Jakarta, tetapi Termohon tidak menghiraukan nasehat Pemohon;
6. Bahwa pada tanggal 15 Agustus 2016, Pemohon menelpon Termohon dan mengatakan bahwa Pemohon tidak sanggup lagi membina rumah tangga dengan Termohon, karena rumah tangga Pemohon dan Termohon yang berjauhan, dan sejak saat itu antara Pemohon dan Termohon telah berpisah tempat tinggal 2 minggu lamanya;
7. Bahwa sekarang Pemohon tinggal di rumah orang tua di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA, dan Termohon tinggal di rumah Termohon di KABUPATEN LIMAPULUH KOTA;
8. Bahwa Pemohon telah berusaha, baik sendiri maupun melalui orang lain untuk menyelesaikan kemelut rumah tangga Pemohon dan Termohon namun tidak berhasil;
9. Bahwa dengan keadaan rumah tangga seperti dijelaskan di atas, Pemohon sudah tidak memiliki harapan akan dapat hidup rukun kembali bersama Termohon untuk membina rumah tangga yang bahagia di masa yang akan datang;
10. Bahwa Pemohon sanggup menanggung segala biaya yang ditimbulkan oleh pengajuan perkara ini;

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut diatas, Pemohon mohon kepada Yth. Ketua Pengadilan Agama Payakumbuh c/q. Majelis Hakim Pengadilan Agama tersebut berkenan membuka sidang guna memeriksa dan mengadili permohonan Pemohon ini serta memberikan putusan sebagai berikut:

PRIMAIR :

- 1.-----Mengabulkan permohonan Pemohon;

Hal. 2 dari 6 hal. **Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 2.-----Memberi izin kepada Pemohon untuk menjatuhkan talak satu raj'i terhadap Termohon di depan sidang Pengadilan Agama Payakumbuh;
- 3.-----Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

SUBSIDAIR :

- Apabila Majelis Hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya;

Bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan telah ditetapkan yaitu pada sidang pertama, Pemohon dan Termohon telah hadir dimuka sidang;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berusaha mendamaikan Pemohon dengan Termohon, tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang selanjutnya Pemohon tidak pernah hadir lagi di muka sidang dan tidak menyuruh orang lain untuk menghadap sebagai wakil/kuasa hukumnya meskipun telah dipanggil secara resmi dan patut yang relaas panggilannya dibacakan di dalam sidang, sedangkan tidak ternyata bahwa tidak datangnya itu disebabkan suatu halangan yang sah;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara dari Pemohon telah habis, maka Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah mengirimkan surat teguran kepada Pemohon dengan suratnya Nomor W3-A5/1513/Hk.05/XI/2016 tertanggal 10 November 2016 agar Pemohon menambah verskot biaya perkaranya sampai dengan batas waktu paling lama satu bulan terhitung sejak tanggal teguran tersebut;

Menimbang, bahwa Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh telah pula membuat laporan kepada Majelis Hakim melalui suratnya Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk yang dikeluarkan oleh Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh pada tanggal 13 Desember 2016 yang isinya Pemohon sampai dengan batas waktu yang ditetapkan tidak menambah lagi verskot biaya perkaranya;

Bahwa untuk mempersingkat uraian putusan ini, segala hal yang tercatat di dalam Berita Acara Sidang untuk selanjutnya dianggap termuat dan menjadi bagian dari putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

*Hal. 3 dari 6 hal. **Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk***



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon tersebut seperti terurai di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 Tentang Peradilan Agama yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah kembali dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Pemohon;

Menimbang, bahwa pada azasnya tidak ada biaya tidak ada perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena verskot biaya perkara Pemohon telah habis dan Pemohon telah pula diberi teguran secara resmi dan patut berdasarkan surat Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh Nomor W3-A5/1513/Hk.05/XI/2016 tertanggal 10 November 2016, akan tetapi Pemohon tetap tidak menambah kekurangan verskot biaya perkaranya, karena itu Majelis Hakim berpendapat Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya;

Menimbang, dikarenakan Pemohon tidak bersungguh-sungguh dalam mengajukan permohonannya, maka Majelis Hakim perlu menetapkan perkara Pemohon tersebut untuk dibatalkan dari pendaftaran dalam register perkara;

Menimbang, bahwa dikarenakan perkara ini telah disidangkan, maka semua biaya yang timbul akibat perkara ini dibebankan kepada Pemohon yang besarnya seperti tersebut dalam amar putusan ini;

Mengingat, akan semua pasal-pasal dari peraturan Perundang-undangan yang berlaku dan Hukum Syara' yang berkaitan dengan perkara ini;

MENGADILI

1. Membatalkan perkara Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk;
2. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Payakumbuh untuk mencoret dari daftar perkara;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara ini sejumlah Rp 581.000,- (lima ratus delapan puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan majelis Pengadilan Agama Payakumbuh pada hari Rabu tanggal 14 Desember 2016 M

Hal. 4 dari 6 hal. **Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk**



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertepatan dengan tanggal 14 Rabiul Awwal 1438 H, oleh **Dra. Hj. Yuhi, MA**, Ketua Majelis, dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy**, Hakim-hakim Anggota, dan diucapkan oleh Ketua Majelis tersebut dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga dengan dihadiri oleh **Dra. Zurniati** dan **Roli Wilpa, SHI.,M.Sy** Hakim-hakim Anggota serta **Wartinas, BA** sebagai Panitera Pengganti, tanpa dihadiri oleh Penggugat dan Tergugat.

Hakim Anggota

Ketua Majelis

Dra. Zurniati

Dra. Hj. Yuhi, MA

Hakim Anggota

Roli Wilpa, SHI, M.sy.

Panitera Pengganti

Wartinas, BA

PERINCIAN BIAYA :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp.	30.000,-	
2	Biaya ATK	:	Rp.	50.000,-	
.					
3	Biaya PNBP lainnya	:	Rp.	10.000,-	
.					
4	Biaya Panggilan Pemohon	:	Rp.	320.000,-	
.					
5	Biaya Panggilan Termohon	:	Rp.	160.000,-	
.					
6	Biaya Redaksi	:	Rp.	5.000,-	
.					
7	Biaya Meterai	:	Rp.	6.000,-	
.					
	Jumlah	:	Rp.	581.000,-	(lima ratus delapan

Hal. 5 dari 6 hal. **Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk**

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



puluh satu ribu rupiah)

Hal. 6 dari 6 hal. **Putusan Nomor 0458/Pdt.G/2016/PA.Pyk**